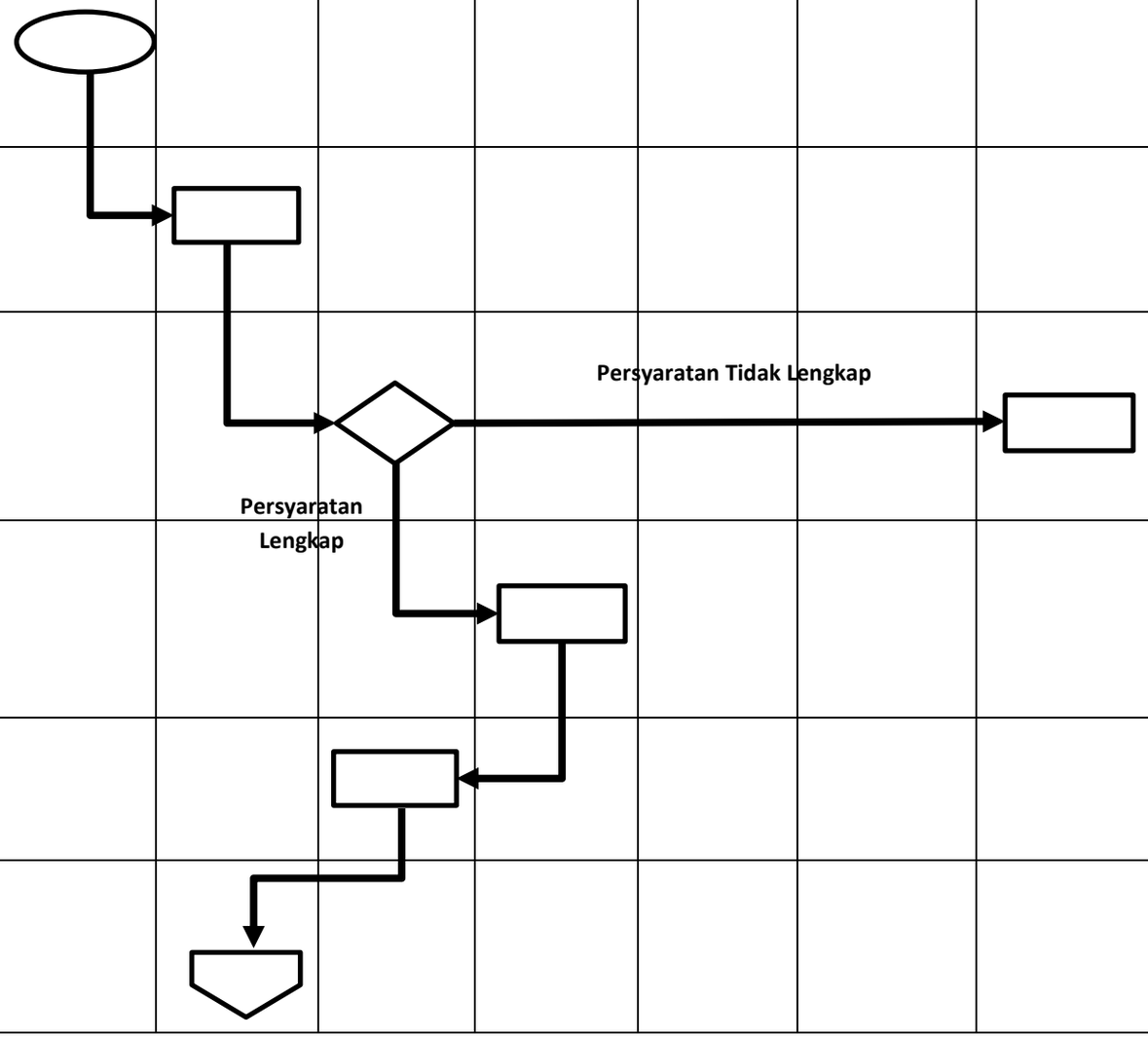
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	Nomor	:	W.19-1819.OT.02.02 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	:	30 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	1 Juli 2025
	Disahkan Oleh	:	Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN Ditandatangani secara elektronik oleh : MEIDY FIRMANSYAH NIP 198005032005011001
	Nama SOP	:	PERMOHONAN PENDAFTARAN PESERTA DAN PENERBITAN KARTU PESERTA BPJS

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.	1. Memiliki kemampuan operasional komputer; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan proses tentang SOP Permohonan Pendaftaran Peserta dan Penerbitan Kartu Peserta BPJS.
KETERKAITAN:	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:**
	1. Surat Permohonan; 2. ATK; 3. Komputer, Printer, Scanner; 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka permohonan pendaftaran peserta dan penerbitan kartu peserta BPJS tidak berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENDAFTARAN PESERTA DAN PENERBITAN KARTU PESERTA BPJS

No	Kegiatan	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Kakanwil	Kabag TU & Umum	Ketua Tim PSDM	JFT/ Pelaksana	TU PIM	BPJS Kesehatan	Pemohon	KELENGKAPAN	Waktu	Output
1	Kepala Kantor Wilayah menerima Surat Permohonan pendaftaran peserta dan penerbitan Kartu Peserta BPJS dari Pegawai dan medisposisikan kepada Kabag TU dan Umum untuk ditindaklanjuti								Surat Permohonan, Disposisi, Komputer	10 menit	Disposisi
2	Kabag TU dan Umum menelaah surat permohonan pendaftaran peserta dan penerbitan Kartu Peserta BPJS dan mendisposisikan kepada Ketua Tim Pengelolaan SDM untuk ditindaklanjuti								Surat Permohonan, Disposisi, Komputer	10 menit	Disposisi
3	Ketua Tim Pengelolaan SDM memeriksa persyaratan dan mendisposisikan kepada JFT/Pelaksana untuk memproses permohonan pendaftaran peserta dan penerbitan Kartu Peserta BPJS (berkas yang tidak lengkap dimintakan kelengkapannya kepada Pemohon)								Surat Permohonan, Disposisi, Komputer	15 menit	Disposisi
4	JFT/Pelaksana mengonsep Surat Pengantar pendaftaran peserta dan permohonan penerbitan Kartu Peserta BPJS yang akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah kemudian mengajukan ke Ketua Tim Pengelolaan SDM								Surat Pengantar, Data Pegawai, Komputer	20 menit	Konsep Surat Pengantar
5	Ketua Tim Pengelolaan SDM menerima Surat Pengantar untuk diperiksa dan paraf persetujuan kemudian mengajukan ke Kabag TU dan Umum								Surat Pengantar, Komputer	10 menit	Konsep Surat Pengantar



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6	Kabag TU dan Umum menerima Surat Pengantar untuk paraf persetujuan kemudian mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani Surat Pengantar yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan								Surat Pengantar, Komputer	10 menit	Konsep Surat Pengantar
7	Kepala Kantor Wilayah menerima dan menandatangi Surat Pengantar kepada BPJS Kesehatan								Surat Pengantar, Komputer	10 menit	Konsep Surat Pengantar
8	Staf TU Pimpinan menempel barcode pada Surat Pengantar								Surat Pengantar, Komputer	10 menit	Surat Pengantar
9	JFT/ Pelaksana menerima Surat Pengantar dan berkas permohonan pendaftaran peserta dan penerbitan Kartu Peserta BPJS kemudian mengirimkan ke BPJS Kesehatan								Surat Pengantar, Komputer, ATK	10 menit	Surat Pengantar
10	BPJS Kesehatan memproses Pendaftaran Peserta dan Penerbitan Kartu Peserta BPJS								-	-	Proses di BPJS Kesehatan
11	Pemohon terdaftar menjadi peserta BPJS dan menerima kartu peserta BPJS yang bisa di akses melalui Mobile JKN								Kartu Peserta BPJS	10 Menit	Kartu Peserta BPJS & Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi